



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2014/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 21 tahun, Pendidikan, SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun, Pendidikan, SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 593/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2011 tanggal 04 Januari 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk), tanggal lahir 13 Agustus 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 ketenteraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain
  - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - b. Tergugat bersifat temperamnetal, bila ada pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik;
  - c. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah sejak 01 Oktober 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Rosyid Mumtaz, SHI, MH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga sidang perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan keterangan, sehingga bunyi seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita 1 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 2 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, lalu sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus. Akan tetapi penyebabnya:
  - a. Tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - b. Benar Tergugat bersifat temperamnetal, bila ada pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik;

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. Tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, hanya 2 kali saja;
- Bahwa benar dalil Posita 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena ada anak dan masih mencintai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan Tergugat pernah mengambil uang dari ATM milik Penggugat digunakan untuk wanita idaman Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 04 Januari 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya dari cerita Penggugat, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat mengakui pernah tidur dengan wanita lain hal ini terjadi sewaktu Hand Phone milik Tergugat bilanganya hilang, tetapi kartunya masih ada, Tergugat bersifat temperamnetal dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah melihat bekas tangan Penggugat ditekan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 Oktober 2014;
  - Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 04 Januari 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Tergugat punya wanita idaman lain;

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah melihat Tergugat sedang membonceng wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 Oktober 2014;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, tetap Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan pendiriannya mohon gugatannya dikabulkan, Tergugat tetap dengan jawabannya dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Rosyid

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumtaz, SHI, MH selaku Mediator Pengadilan Agama Cilegon yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2011 tidak rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat bersifat temperamnetal, bila ada pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik, masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 Oktober 2014;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada huruf a dan d dalil Posita 3 gugatan. Tergugat telah membantahnya, tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, tetapi hanya 2 kali saja. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena ada anak dan masih mencintai Pengugat;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah mengambil uang dari ATM milik Penggugat digunakan untuk wanita idaman Tergugat;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dalil jawabannya, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya bahwa Tergugat telah membantah dalil huruf a dan d pada Posita 3 gugatan Pengugat dengan menyatakan tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, tetapi hanya 2 kali saja. Namun oleh karena bantahan Tergugat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti, maka bantahannya oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat, bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Nomor 008/08/I/2011 tanggal 04 Januari 2011, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat 1 orang anak;
2. Sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan masalah ekonomi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;

3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 01 Oktober 2014;

4. Kedua Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlu juga mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy-Syaikhil Madjy yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : ----- Apabila ketidak-senangan isteri kepada suami sudah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2011, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 Oktober 2014 hingga sekarang, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Sementara upaya perdamaian telah dilakukan baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun Pihak Keluarga dan Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil serta Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan, tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan KUA Kecamatan Cibeber,  
Kota Cilegon;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis  
tanggal 08 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal  
1436 Hijriyah Oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. Ketua Majelis, Endin  
Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015  
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1436 H. oleh Ketua Majelis  
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para  
Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera  
Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	Rp.	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 593/Pdt.G/2014/PA.Clg